

## BAB I PENDAHULUAN

Penyeludupan merupakan tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) yang sangat merugikan negara dan masyarakat serta akan menghambat kemajuan pembangunan nasional. Maka dalam upaya meningkatkan devisa terutama dari sektor non migas, Pemerintah mengambil langkah-langkah berupa kebijakan melalui pemberantasan terhadap tindak pidana penyeludupan.

Dalam hal penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyeludupan diharapkan kepada beberapa instansi khususnya yang terkait khususnya instansi kejaksaan dan instansi direktorat bea cukai untuk dapat bekerjasama dalam menindaklanjuti masalah penyeludupan tersebut dalam koridor kerjasama yang baik, mapan dan efektif.

Mengingat masalah penyeludupan yang dapat berakibat luas terhadap stabilitas perekonomian Negara, dimana penyeludupan merupakan suatu perbuatan yang merugikan semua pihak. Sebagai upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memunculkan berbagai ketentuan yang memberikan wewenang kepada instansi untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap setiap tindakan penyeludupan. Namun dalam hal ini lebih difokuskan terhadap fungsi pelaksanaan dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan, terutama dengan munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Berkaitan dengan hal ihwal tersebut penulis berupaya meramu untuk menyajikan sebuah karya ilmiah yang berjudul *PERANAN JAKSA DALAM*

## PENAGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KEPABEANAN

Jadi berangkat dari judul tersebut penulis berupaya mengemukakan tentang peranan jaksa dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap kasus penyeludupan yang terjadi di negara ini.

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Lazimnya sebuah judul karya ilmiah harus terang dan jelas agar benar-benar dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca. Oleh karena itu perlu dikemukakan definisi-definisi yang menjadi kata-kata operasionalisasi dalam judul skripsi ini yaitu :

1. Peranan yaitu adalah sesuatu yang memiliki kegunaan dan daya manfaat terhadap sesuatu (hal) lainnya atau dapat berprosesnya sesuatu yang disebabkan karena adanya unsur yang tertentu.<sup>1</sup>
2. Jaksa yaitu adalah orang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana.<sup>2</sup>
3. Tindak pidana atau delik (*strafbaarfeit*)<sup>3</sup> adalah berupa tindakan atau perbuatan pidana.<sup>3</sup>
4. Penyeludupan adalah salah satu kejahatan terhadap harta benda khususnya harta benda milik negara (*deceit to the state wealth*)<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Polano, *Pemikiran Logis*, Pelita hati, Surabaya, 1992, h m 1960

<sup>2</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h/m. 357.

<sup>3</sup> Marjanne Teimorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999